

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

PENGUMUMAN NOMOR: 305 /PP.04.2-PU/1702/2024

TENTANG SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengundang Warga Rejang Lebong yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara:

- a. warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 4. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 5. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 7. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 9. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 10. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 11. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 12. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2(satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- i. *- surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
- j. Semua dokumen hardcopy dimasukkan ke dalam map kertas, dengan ketentuan:

- Kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, dan Binduriang (Map Warna Merah)
- Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Selupu Rejang, Curup Timur, dan Curup Tengah (Map Warna Biru)
- Kecamatan Curup Selatan, Curup, Curup Utara, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu Raya (Map Warna Kuning)

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong sejak tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei 2024 paling lambat Pukul 16.00 WIB:

- a. Formulir pendaftaran, daftar riwayat hidup, surat pernyataan dan pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

Alamat

: Jln Basuki Rahmat nomor 71 Dwi Tunggal

Kontak

: 1. Noperi Ikhsan

WA (0857 8854 3855)

2. Cilirman

WA (0852 6372 3499)

3. Dewi Apriani

WA (0853 7952 4774)

4. Revi Median

WA (0896 3292 8905)

5. Sulthon

WA (0897 3046 662)

Jam Kerja

- 1) 2 Mei April s.d. 8 Mei 2024: 08.00 s.d. 16.00 WIB
- 2) 8 Mei 2024: 08.00 s.d. 23.59 WIB

Mengenai Info Pengumuman, Persyaratan dan Jadwal dapat dilihat pada Facebook KPU Kabupaten Rejang Lebong

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Curup, 2 Mei 2024

KABUPATEN REJANG LEBONG Maman

Ketua KPU

Kaburaten Rejang Lebong

* - hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik;

- hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengatahuan yang bersangkutan.